

## EFEKTIVITAS PELATIHAN SERTIFIKASI *ONLINE* HAKIM PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (PHI) DI BALITBANG DIKLAT KUMDIL MA RI

Rika Azizah, Jacobus Jopie Gilalo, Rizal Syamsul Ma'arif

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, [azizahrika12@gmail.com](mailto:azizahrika12@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, [gilalojopie@gmail.com](mailto:gilalojopie@gmail.com)

<sup>3</sup>Fakultas Hukum, [rizal.syamsul.m@unida.ac.id](mailto:rizal.syamsul.m@unida.ac.id)

---

---

### ABSTRAK

Seiring dengan perkembangan ekonomi global dan kemajuan ilmu pengetahuan juga teknologi informasi, serta adanya reformasi di bidang hukum khususnya hukum ketenagakerjaan, menimbulkan kecenderungan akan semakin kompleksnya Perselisihan dalam hubungan Industrial, sehingga diperlukan institusi dan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan Industrial yang cepat, tepat, adil, dan murah. Oleh sebab itu para hakim yang menangani perkara hubungan Industrial perlu memperdalam serta memperluas pengetahuannya. Untuk memfasilitasi kebutuhan tersebut sesuai dengan fungsinya, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (Balitbang Diklat MA) merencanakan dan menyelenggarakan Sertifikasi Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Proses penyelenggaraan sertifikasi mengalami perubahan yang tadinya menggunakan metode konvensional kini menggunakan metode *blended Learning* seperti yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Balitbang Diklat MA Nomor:165/BLD/SK/VII/2023 terbagi dalam 3 tahapan pelatihan, tahap 1 (*online* mandiri melalui *e-learning*), tahap 2 (via *zoom*), Tahap 3 (Klasikal/tatap muka). Penelitian ini berfokus membahas tahap 1 dan 2, yang bertujuan untuk mengetahui relevansi sertifikasi yang dilakukan secara *online* dengan teori efektivitas Hukum Soerjono Seokanto dan untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kualitas sertifikasi yang dilaksanakan secara *online*. Metode yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan pendekatan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan sertifikasi Hakim PHI yang dilakukan secara online kurang efektif, hal ini disebabkan tidak terpenuhinya faktor hukum (belum ada aturan tertulis yang bersifat tetap yang mengatur tentang sertifikasi yang dilakukan secara online), faktor sarana dan prasarana (fitur *e-learning* yang tidak lengkap), dan faktor masyarakat (tidak adanya keterlibatan masyarakat), sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas dari penyelenggaraan sertifikasi Hakim PHI yang dilakukan secara *online*.

**Kata Kunci:** Efektivitas Hukum, Pelatihan Online, Sertifikasi Hakim PHI

## PENDAHULUAN

Pemerintah Negara Indonesia memiliki hak dan tanggung jawab konstitusional untuk mengatur sektor sosial dan ekonomi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>1</sup> Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi ditandai dengan sektor industri yang semakin berkembang, sejalan dengan hal tersebut pembangunan dan pertumbuhan masyarakat baik di perkotaan maupun pedesaan semakin meningkat. Buruh dan pengusaha menjadi faktor penting bagi perumbuhan ekonomi Indonesia. Menyebabkan semakin kompleksnya perselisihan hubungan industrial yang disebabkan oleh perbedaan pemikiran dan kepentingan diantara buruh atau pekerja juga pengusaha. Sehingga dibutuhkan institusi yang mendukung penyelesaiannya menggunakan mekanisme yang cepat, tepat, adil dan murah yaitu Pengadilan Hubungan Industrial.<sup>2</sup>

Pengadilan Hubungan Industrial terbentuk sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial. UU PPHI prinsipnya adalah menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, jika terdapat perselisihan antara pengusaha dan pekerja, penyelesaiannya diserahkan kepada pihak yang berselisih (bipartit) terlebih dahulu, jika tidak mencapai kesepakatan. Para pihak dapat memilih jalur peradilan hubungan industrial dan non peradilan.<sup>3</sup> Pengadilan Hubungan Industrial adalah bagian dari sistem peradilan umum yang

---

<sup>1</sup> H T N Syamsah and J J Gilalo, "Upaya Menjamin Pelaksanaan Persaingan Usaha Yang Sehat Efforts To Ensure the Implementation of a Healthy Competition," <https://Ojs.Unida.Ac.Id/LAW/Article/View/404/Pdf> Volume 1 N (2015): 29–30,

<sup>2</sup> Sudewi Ifa, *Pengkajian Tentang Pelaksanaan Diklat Sertifikasi Hakim Pengadilan Hubungan Industrial* (Megamendung: Puslitbang Hukum Dan Keadilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2015).

<sup>3</sup> Fuqoha Fuqoha, "Tinjauan Yuridis Kekuatan Hukum Penyelesaian Perselisihan Non-Litigasi Dalam Perselisihan Hubungan Industrial," *Indonesian State Law Review (ISLRev)* 2, no. 2 (2020): 119–37, <https://doi.org/10.15294/islrev.v2i2.37681>.

khusus ditunjuk untuk menangani serta mengambil keputusan terkait dengan perselisihan dalam hubungan industrial.<sup>4</sup>

Berdasarkan data awal penelitian yang dihimpun oleh peneliti untuk menjadi Hakim untuk menjadi seorang Hakim di Pengadilan Hubungan Industrial, calon Hakim wajib mencapai tingkat pangkat yang sudah ditentukan dan memperoleh sertifikasi khusus sebagai Hakim PHI yang diadakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Selanjutnya disebut Balitbang Diklat MA) dengan waktu yang sudah ditentukan. Berlaku juga untuk Hakim Ad-Hoc setelah lulus seleksi administrasi dari masing-masing induk organisasinya, kemudian ia wajib mengikuti jenjang pelatihan dan sertifikasi Hakim PHI yang dilaksanakan oleh Balitbang Diklat MA.

Balitbang Diklat MA Tugasnya adalah menumbuhkan Sumber Daya Manusia di seluruh aparat peradilan yang memiliki kualitas melalui pelatihan, berlaku untuk Tenaga Teknis (seperti Hakim, Panitera, dan Juru sita) maupun Non-Teknis, termasuk Pejabat Struktural. Pelatihan ini dikelola oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan (Pusdiklat Teknis), yang bertanggung jawab atas pelaksanaan, koordinasi, dan pengembangan pendidikan teknis peradilan bagi Tenaga Teknis Yudisial dan Tenaga Administrasi Peradilan. Tujuan utamanya adalah memberikan pelatihan sertifikasi dengan fokus pada keterampilan khusus kepada hakim yang telah dipilih melalui seleksi.<sup>5</sup>

Menurut Soejono Koesoemo Sisworo, kemampuan seorang hakim dalam mengambil keputusan didasarkan pada pendidikan sebelumnya dan pengalaman yang diperoleh selama karirnya. Soejono berpendapat bahwa hakim kadang-kadang membuat keputusan secara intuitif setelah memeriksa dengan seksama fakta-fakta

---

<sup>4</sup> Riko Hendra Helmi Ishar, "Independensi Hakim Ad-Hoc Pada Lingkungan Peradilan Hubungan Industrial," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 6, no. 2 (2017): 233, <https://doi.org/10.25216/jhp.6.2.2017.233-258>.

<sup>5</sup> Mahkamah Agung, *Panduan Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Penelitian Dan Pengembangan Dan Pendidikan Pelatihan Hukum Dan Peradilan* (Megamendung: Badan Penelitian Dan Pengembangan Dan Pendidikan Dan Pelatihan Hukum Dan Peradilan, 2008).

dari perkara yang dia tangani. Menurut Satjipto Rahardjo, untuk membangun karakter hakim yang bekerja dengan profesional, memiliki wibawa, dan mempunyai integritas, diperlukan 2 hal utama: pendidikan mengenai hukum sebelum diangkat menjadi hakim dan pelatihan lanjutan sesudah menjadi hakim. Menurutnya, profesionalisme seorang hakim sangat dipengaruhi oleh pendidikan yang diterima sebelumnya.<sup>6</sup> Pelatihan bagi hakim sangat diperlukan karena akurasi dan kesempurnaan putusan dipengaruhi oleh kedewasaan dalam pengetahuan dan pengalaman.<sup>7</sup>

Sertifikasi adalah serangkaian aktivitas yang menghasilkan sertifikat untuk menunjukkan kompetensi seseorang, produk, atau jasa, serta proses lembaga yang memenuhi standar yang ditetapkan. Proses ini dilaksanakan secara terstruktur dan objektif melalui penilaian kinerja, baik di tingkat nasional maupun internasional. Terdapat tiga jenis sertifikasi: sertifikasi kompetensi profesi, sertifikasi untuk status profesi, dan sertifikasi pelatihan.<sup>8</sup>

Pelatihan *online* atau *e-learning* merupakan metode pembelajaran dua arah yang menggunakan internet sebagai platform komunikasinya. Dalam pelatihan ini, penyelenggara dapat menyediakan berbagai jenis materi seperti file, video, audio, gambar, teks, dan dokumen lainnya sebagai sarana informasi kepada peserta dan pemberian tugas yang harus diselesaikan oleh mereka.<sup>9</sup>

Sertifikasi Hakim PHI yang diselenggarakan secara *online* oleh Balitbang Diklat MA tentunya menjadi inovasi yang menarik minat untuk diperkenalkan kepada masyarakat luas. Sertifikasi yang dilakukan secara online dapat dianggap

---

<sup>6</sup> Awaludin marwan, *Satjipto Rahardjo Sebuah Biografi Intelektual Dan Pertarungan Tafsir Terhadap Filsafat Hukum Progresif* (Yogyakarta: Thafa Media, 2013).

<sup>7</sup> Indriati Amarini, *Keaktifan Hakim Dan Peradilan Administrasi* (Purwokerto: UMPurwokertoPress, 2017).

<sup>8</sup> PO Abas Sunarya, Ninda Lutfiani, and Dinda suci Pratiwi, "Analisis Sistem Sertifikasi Profesi Untuk Pengembangan Kompetensi Mahasiswa," *ADI Bisnis Digital Interdisiplin Jurnal* 1, no. 1 (2020): 70–77, <https://doi.org/10.34306/abdi.v1i1.104>.

<sup>9</sup> Tugi Hartono, "Penyelenggaraan Pelatihan Online Secara Mandiri Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Guru," *IGI "Ikatan Guru Indonesia,"* 2017, <https://www.igi.or.id/penyelenggaraan-pelatihan-online-secara-mandiri-dalam-upaya-peningkatan-kualitas-guru.html>.

sebagai penyesuaian mengikuti perkembangan teknologi dan informasi sekarang ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sri Amilianti, S.H., M.H. selaku Kepala Sub-Bidang Evaluasi dan Laporan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan MA, Alur penyelenggaraan pelatihan sertifikasi Hakim Pengadilan Hubungan Industrial yang dilaksanakan secara online terdiri atas, pengajuan peserta, menentukan peserta oleh Dirjen Badan Peradilan Umum, Pembuatan surat pemanggilan, Register Online, Kelas tahap 1, Kelas tahap II, kelas tahap III, Penentuan kelulusan.<sup>10</sup>

Namun demikian hal ini menimbulkan pertanyaan-pertanyaan mengenai efektivitas dari penyelenggaraan sertifikasi tersebut, apakah dapat meningkatkan standar profesionalisme dan kompetensi Hakim PHI.

Pelatihan *online* mulai banyak digunakan pada tahun 2020 saat terjadinya pandemi covid-19, namun demikian hingga saat ini metode pelatihan online ini banyak digunakan. Berbagai pendapat muncul menyikapi tentang pelatihan online. Diantaranya pendapat yang dikemukakan oleh Andy Rifky, bahwa diklat online kadang-kadang berjalan lebih lambat karena keterbatasan jumlah operator keadaan yang menjadi pasif. Hal tersebut tidak menghambat jalannya diklat online dan dapat berjalan dengan efektif.<sup>11</sup> Kemudian dalam penelitian yang lain, oleh Abdi Rahman bahwa untuk mengevaluasi seberapa efektif penggunaan model pembelajaran *e-learning* dalam pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan *e-learning* cukup efektif dalam peningkatan pemahaman para peserta tentang topik pada saat pelatihan dilakukan.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Sri Amilianti, diwawancarai oleh Rika Azizah, 27 Mei 2027, Kepala Sub-Bidang Evaluasi dan laporan Diklat Teknis, Balitbang Diklat MA RI, Megamendung

<sup>11</sup> Andi Rifky Aditya, "Efektivitas Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Berbasis Online Di Tengah Pandemi Covid-19 Di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan," *IPDN*, 2022, 1–5, <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/11183>.

<sup>12</sup> Muhammad Abdi Rahman, Rustan Amarullah, and Kemal Hidayah, "Evaluasi Penerapan Model Pembelajaran E-Learning Pada Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil," *Jurnal Borneo Administrator* 16, no. 1 (2020): 101–16, <https://doi.org/10.24258/jba.v16i1.656>.

Penelitian terdahulu sebagaimana telah dijelaskan diatas berbeda dengan pandangan dan kajian yang penulis buat dalam artikel ini. Penulis mengembangkan konsep efektivitas dari Pelatihan/Sertifikasi Online secara hukum, oleh karena itu fokus pembahasan penulis adalah mengenai relevansi efektivitas hukum sertifikasi Hakim PHI yang dilakukan secara online menggunakan teori Seorjono Soekanto yang mengemukakan bahwa ada lima faktor yang menjadi indikator sesuatu dinyatakan efektif/ tidak dan bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas Sertifikasi *Online* Hakim PHI.

## **METODE PENELITIAN**

Metodologi Penulis menggunakan metode yuridis sosiologis (empiris) yaitu data dikumpulkan terdiri dari data dan bahan non hukum yang merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan secara langsung ke lapangan/ lembaga tempat penelitian yang dituju. Menggunakan teknik observasi, wawancara dan studi pustaka sebagai data pelengkap.<sup>13</sup> Penulis dalam melakukan pendekatan observasi melalui pengamatan secara langsung, pada saat penulis menjadi petugas kelas pelatihan sertifikasi hakim PHI. Selain menggunakan pendekatan observasi penulis juga menggunakan pendekatan wawancara guna mendapatkan informasi yang faktual dan terstruktur dengan wawancara yang dilakukan ke beberapa pegawai Balitbang Diklat MA, menggunakan pedoman wawancara yang dibuat dalam bentuk pertanyaan. Selanjutnya untuk pendekatan studi pustaka penulis, mengumpulkan dan menelaah kembali data, dalam Perundang-undangan, buku, jurnal, dan bahan hukum lainnya yang terkait dengan data penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Efektivitas Pelatihan Sertifikasi Online Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)**

---

<sup>13</sup> Martin Roestamy, Endeh Suhartini, Ani Yumarni, *Metode, Penelitian, Laporan Dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum* (Bogor: Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor, 2020).

Efektivitas berkaitan antara hubungan hasil yang sebenarnya yang ingin dicapai dengan hasil yang diharapkan. Dalam realita hukum dapat diketahui jika seseorang menyatakan bahwa suatu aturan hukum berfungsi atau tidak berfungsi untuk mencapai tujuan, dari pengaruhnya dapat kita ketahui apakah berhasil mengubah sikap atau perilaku tertentu sesuai dengan tujuannya atau tidak.<sup>14</sup> Tujuan dari sertifikasi hakim adalah untuk memberikan pelatihan kepada hakim yang dipilih secara khusus dengan materi dan keahlian tertentu.<sup>15</sup>

Berdasarkan surat Komisi Yudisial RI Nomor 279/PIM/KH.01.01/01/2023 Hal pemberitahuan dan permohonan izin peserta peningkatan kapasitas Hakim TA. 2023, bagi profesi aparat penegak hukum di Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya khususnya para Hakim. Kemudian Balitbang Diklat MA mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Badan Balitbang Diklat MA RI Nomor:165/BLD/SK/VII/2023 Tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Pelatihan Sertifikasi Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Memuat tentang metode dan rencana waktu pelaksanaan kegiatan yang terbagi kedalam 3 tahap yaitu, Tahap 1 (*online* mandiri) mempelajari konten bahan ajar pelatihan dan mengerjakan kuis secara mandiri melalui *e-learning*, Tahap 2 (Via *zoom*) dilakukan secara daring/*online* penyampaian materi oleh penceramah/pengajar, diskusi dan tanya jawab dan ujian di *zoom meeting*. Tahap 3 (klasikal), penyampaian materi oleh penceramah/pengajar, diskusi tanya jawab dan ujian di Pusdiklat Balitbang Diklat MA.

Penulis berfokus membahas Efektivitas Pelatihan sertifikasi Hakim PHI pada tahap 1 dan tahap 2 yang dilakukan secara online menggunakan teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, pelatihan online sendiri menarik minat untuk diperkenalkan kepada masyarakat luas. Sertifikasi yang dilakukan secara online dapat dianggap sebagai inovasi dan harus melakukan penyesuaian pada

---

<sup>14</sup> Nur Fitriyani Siregar, "Efektivitas Hukum," *Ilmu Pengetahuan Dan Kemasyarakatan* 18, no. 2 (2018): 1–16, <https://ejournal.stai-br.ac.id/index.php/alrazi/article/view/23>.

<sup>15</sup> Mahkamah Agung, *Panduan Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Penelitian Dan Pengembangan Dan Pendidikan Pelatihan Hukum Dan Peradilan*.

perkembangan teknologi dan informasi sekarang ini, namun demikian menimbulkan pertanyaan-pertanyaan mengenai efektivitas dari pelaksanaan sertifikasi yang dilakukan secara online apakah dapat meningkatkan kualitas dan kompetensi Hakim PHI.

Menurut Soerjono Soekanto hukum berfungsi salah satunya sebagai pedoman atau tata cara bertingkah laku didalam masyarakat, tidak hanya terbatas pada munculnya ketataatan atau tunduk terhadap hukum tapi juga pengaruhnya terhadap sikap dan perilaku. Hukum membutuhkan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi secara efektif, terhadap masyarakat sanksi bisa dijatuhkan. Situasi ini menunjukkan adanya faktor bahwa hukum tersebut berlaku secara efektif. Setidaknya ada 5 indikasi faktor yang dapat memengaruhi sesuatu dinyatakan efektif atau tidak, yaitu :

#### 1. Faktor Hukum

Faktor hukum mencakup Undang-undang, dan prosedur hukum yang jelas dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dalam peradilan. Dalam konteks sertifikasi hakim secara *online*, Pelatihan sertifikasi ini didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Balitbang Diklat MA Nomor:165/BLD/SK/VII/2023 Tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Pelatihan Sertifikasi Hakim Pengadilan Hubungan. Sehingga jika ditilik lebih dalam surat keputusan ini bersifat lemah, dimana surat keputusan ini tidak termasuk dalam hierarki undang-undang. Oleh karena itu pelaksanaan sertifikasi hakim secara *online* tidak memiliki aturan tetap tertulis yang mengaturnya.

#### 2. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum ini melibatkan kualifikasi, kompetensi, dan independensi para penegak hukum, termasuk hakim. Dalam pelatihan sertifikasi hakim secara *online*, penting untuk memastikan bahwa pemateri/fasilitator dan penilai memiliki kredibilitas dan pengalaman yang cukup untuk memberikan pelatihan yang efektif dan menilai kemampuan secara adil. Berdasarkan surat Kepala Pusdiklat Teknis Peradilan MA RI Nomor : 1056/Bld.3/Dik/S/7/2023 dalam

surat pemanggilan peserta pelatihan sertifikasi hakim PHI kerja sama Komisi Yudisial, telah disebutkan bahwa para pengajar terdiri dari Hakim Agung Mahkamah Agung RI, Hakim Ad-Hoc PHI Jakarta pusat, Purna Hakim Ad-Hoc PHI, Praktisi Hubungan Industrial, Kementerian Ketenagakerjaan RI, Panitera Muda Perdata Khusus dan Dosen, LBH APIK, Wakil Ketua PT Jakarta, dll. Sehingga sebagai pengajar yang telah ditetapkan pada pelatihan sertifikasi ini bisa dipastikan berkualitas dan ahli dibidangnya, peserta bisa mendapatkan ilmu dan pengalaman yang diharapkan dapat membantu ketika mendapatkan permasalahan ketika sudah bertugas nanti di satuan tugasnya masing-masing.

### 3. Faktor Sarana dan Prasarana

Mencakup ketersediaan teknologi dan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pelatihan sertifikasi hakim secara *online*. Balitbang Diklat MA RI menyediakan *E-Learning* sebagai platform pembelajaran *online* yang aman dan mudah digunakan, sudah terdapat materi dalam bentuk text, video, dan animasi. *E-learning* juga digunakan untuk mengerjakan kuis dan mengumpulkan tugas-tugas selama pelatihan sertifikasi. Selain itu ketika pembelajaran via *zoom* juga disediakan *zoom meeting* dengan kapasitas sampai dengan 100 orang/lebih. Sehingga yang biasanya pelatihan sertifikasi berjumlah lebih dari 30 orang membutuhkan 2 ruangan jika dilakukan dengan klasikal (tatap muka), untuk *online class* bisa mengikuti pembelajaran secara serempak, efisien untuk tempat juga waktu/jam pelajaran dan pengaturan pemateri. Hal ini termasuk koneksi internet yang stabil serta dukungan teknis yang memadai, namun koneksi internet ini menjadi hambatan bagi pembelajaran *online* dilihat dari beberapa tanggapan peserta yang mengalami gangguan jaringan tidak stabil, ada juga yang terkendala melakukan pekerjaan di satuan tugas masing-masing ketika harus mengikuti *zoom* dan mengalami gangguan teknis ketika mengerjakan kuis. Hal tersebut menjadi hambatan sehingga para peserta tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik,

dan berpengaruh terhadap tanggapan peserta dimana beberapa dari peserta merasa pelatihan sertifikasi yang dilakukan secara *online* kurang efektif.<sup>16</sup>

#### 4. Faktor Masyarakat

Tujuan adanya suatu aturan adalah masyarakat itu sendiri, masyarakat menjadi faktor penting efektifnya suatu aturan. Semakin tepat aturan yang ditetapkan di dalam hukum, semakin tepat masyarakat menganggapnya sesuai untuk keberlakuan hukum tersebut. Dalam hal ini surat keputusan Kepala Badan Nomor:165/BLD/SK/VII/2023 Tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Pelatihan Sertifikasi Hakim PHI, dibuat dan beredar di dalam lingkungan internal Balitbang Diklat MA RI. Sehingga masyarakat tidak tahu adanya surat keputusan yang mengatur penyelenggaraan sertifikasi yang dilaksanakan secara *online* mengakibatkan tidak adanya partisipasi masyarakat.

#### 5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan adalah aturan tentang apa yang boleh dilakukan, dan tidak boleh dilakukan. Sertifikasi Hakim PHI yang dilakukan secara *online* tentu berbeda dengan budaya kerja sebelumnya yang dilakukan menggunakan metode konvensional, namun demikian penyelenggaraan sertifikasi ini telah diatur dan ditetapkan berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Nomor:165/BLD/SK/VII/2023 Tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Pelatihan Sertifikasi Hakim PHI, yang memuat tentang panitia penyelenggara yang bertanggungjawab, metode dan rencana waktu pelaksanaan kegiatan, juga segala biaya yang ditimbulkan.

Dari uraian penjelasan diatas bisa diambil kesimpulan bahwa Pelatihan Sertifikasi Hakim yang dilaksanakan secara *online* kurang efektif, hal ini disebabkan karena sertifikasi yang dilakukan secara online tidak memenuhi faktor hukum (belum ada aturan tetap tertulis yang mengatur), faktor sarana dan prasarana (Fitur e-learning

---

<sup>16</sup> Teknis Pusediklat, "Tanggapan Peserta Sertifikasi Hakim PHI, Kelas Online/Zoom," Mahkamah Agung RI, 2023, <https://elearning.mahkamahagung.go.id/course/view.php?id=3165>.

yang kurang lengkap, sistem e-learning yang bermasalah), faktor masyarakat (tidak adanya peran masyarakat).

### **Upaya yang dapat dilakukan Untuk Meningkatkan Kualitas Pelatihan Sertifikasi Pelatihan Online Hakim Pengadilan Hubungan Industrial**

Soerjono Soekanto mengungkapkan, efektivitas hukum yaitu peraturan dapat berfungsi dengan baik dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, maka peraturan tersebut harus memenuhi faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifitasannya yaitu : Kebudayaan, masyarakat, Sarana dan prasarana, Penegakan Hukum, hukum. Sehingga telah diambil kesimpulan yang didasarkan pada hasil evaluasi dan tanggapan peserta sertifikasi Hakim PHI, bahwa sertifikasi yang dilaksanakan secara *online* ini dinilai kurang efektif.

Dalam rangka memastikan sumber daya manusia yang nantinya akan menangani perkara PPHI di Pengadilan Hubungan Industrial bisa menjadi Hakim yang mampu melaksanakan tugas secara efektif dan profesional, menjunjung tinggi martabat peradilan, dan berperilaku dengan baik sesuai dengan pedoman perilaku hakim. Menurut hemat penulis, diperlukan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelatihan sertifikasi Hakim PHI, diantaranya:

#### **1. Faktor Hukum**

Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI Nomor:165/BLD/SK/VII/2023 tidak termasuk kedalam hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga kekuatannya secara hukum lemah. Untuk itu dibutuhkan aturan tetap tertulis atau undang-undang tersendiri mengenai penyelenggaraan sertifikasi hakim secara *online*.

#### **2. Faktor Penegak Hukum**

Faktor penegak hukum ini melibatkan kualifikasi, kompetensi, dan independensi para penegak hukum, termasuk hakim. Dalam pelatihan sertifikasi hakim secara *online*, penting untuk memastikan bahwa pemateri/fasilitator dan

penilai memiliki kredibilitas dan pengalaman yang cukup untuk memberikan pelatihan yang efektif dan menilai kemampuan secara adil. Berdasarkan surat Kepala Pusdiklat Teknis Peradilan MA RI Nomor : 1056/Bld.3/Dik/S/7/2023 dalam surat pemanggilan peserta pelatihan sertifikasi hakim PHI, sudah memenuhi faktor penegakan hukum. Dimana yang menjadi pengajar merupakan orang-orang yang berkualitas dan mempunyai keahlian yang berhubungan dengan pengadilan hubungan industrial, ketenagakerjaan, dll sehingga hal ini harus terus dipertahankan dan dikembangkan mengikuti kasus-kasus terkini.

### 3. Faktor Sarana dan Prasarana

fasilitas merupakan hal pendukung yang sangat penting dalam keberhasilan penyelenggaraan sertifikasi secara *online*, terdiri dari sarana fisik, tenaga pengajar yang profesional, manajemen organisasi yang efektif, alat-alat yang memadai, dan sumber daya materi yang cukup. Bersumber dari hasil evaluasi dan tanggapan peserta, sistem *e-learning* harus terus ditingkatkan seperti menyesuaikan waktu pengerjaan quiz jika terjadi gangguan internet, membuat fitur yang menandakan mana jawaban salah dan benar, lalu terkait kesediaan materi hendaknya materi diupload sehari sebelum pembelajaran dimulai sehingga memungkinkan peserta bisa belajar terlebih dahulu, perbanyak bahan yang tersedia dalam format animasi dan video, platform pelatihan haruslah dapat mendukung kegiatan pembelajaran yang interaktif antara peserta dan pengajar, serta menyediakan fitur-fitur seperti sesi tanya jawab, forum diskusi, dan ujian *online*. Kemudian mengenai bahan materi, hendaknya terus *up to date* agar relevan dengan perkembangan masa kini di bidang terkait. Serta surat bebas tugas selama mengikuti Sertifikasi Hakim PHI.

### 4. Faktor Masyarakat

Aturan sendiri dibuat karena adanya kebutuhan akan penyelesaian suatu masalah, maka dibuatlah aturan untuk menjawab atau menjadi solusi dari permasalahan tersebut. Sehingga dalam hal ini surat keputusan Kepala Badan Nomor:165/BLD/SK/VII/2023 Tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Pelatihan Sertifikasi Hakim PHI beredar di dalam lingkungan internal Balitbang

Diklat MA RI kekurangan partisipasi masyarakat. Kedepannya diharapkan untuk melibatkan masyarakat, seperti mendengarkan pendapat masyarakat, membuat sosialisasi kepada masyarakat awam mengenai bentuk penyelenggaraan sertifikasi yang dilakukan secara *online* sehingga masyarakat bisa mengetahui dan menilai apakah sertifikasi menggunakan metode tersebut efektif dan layak untuk dipertahankan.

#### 5. Faktor Kebudayaan

Budaya kerja yang baik patut untuk dipertahankan dan ditingkatkan, seiring berkembangnya teknologi manusia juga harus menyesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan. Biasanya pelatihan atau sertifikasi yang diselenggarakan Balitbang Diklat MA menggunakan metode konvensional, maka sekarang harus belajar untuk mempelajari bagaimana penggunaan teknologi demi mendukung keberhasilan penyelenggaraan sertifikasi Hakim yang dilakukan secara *online*, dan melakukan penyesuaian terhadap metode konvensional.

#### KESIMPULAN

Sertifikasi Hakim PHI yang dilaksanakan secara *online* kurang efektif, hal ini disebabkan tidak terpenuhinya efektivitas hukum berdasarkan faktor-faktor tertentu menurut teori Soerjono Soekanto yaitu: Faktor Hukum tidak adanya aturan atau undang-undang khusus yang mengatur mengenai penyelenggaraan sertifikasi yang dilakukan secara *online*, faktor sarana dan prasarana dimana terdapat beberapa hal yang menyebabkan aktivitas pembelajaran menjadi kurang maksimal seperti terjadi gangguan teknis pada *e-learning*, dan kurangnya partisipasi masyarakat, sehingga faktor masyarakat juga tidak terpenuhi. Untuk itu diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas sertifikasi Hakim PHI yang dilakukan secara *online*, diantaranya : perlu dibuat aturan tetap tertulis yang mengatur mengenai penyelenggaraan sertifikasi yang dilaksanakan secara *online*, menyediakan sarana dan prasarana seperti fitur *e-learning* yang dikembangkan, dan melibatkan Masyarakat dalam pembuatan regulasi mengenai pelatihan dan sertifikasi yang dilakukan secara *online*.

## REFERENSI

- Andi Rifky Aditya. *"Efektivitas Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Berbasis Online Di Tengah Pandemi Covid-19 Di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan."* IPDN, 2022, 1–5. <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/11183>.
- Awaludin marwan. *Satjipto Rahardjo Sebuah Biografi Intelektual Dan Pertarungan Tafsir Terhadap Filsafauk Hukum Progresif*. Yogyakarta: Thafa Media, 2013.
- Martin Roestamy, Endeh Suhartini, Ani Yumarni. *Metode, Penelitian, Laporan Dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum*. Bogor: Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor, 2020.
- Fuqoha, Fuqoha. *"Tinjauan Yuridis Kekuatan Hukum Penyelesaian Perselisihan Non-Litigasi Dalam Perselisihan Hubungan Industrial."* *Indonesian State Law Review (ISLRev)* 2, no. 2 (2020): 119–37. <https://doi.org/10.15294/islrev.v2i2.37681>.
- Hartono, Tugi. *"Penyelenggaraan Pelatihan Online Secara Mandiri Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Guru."* IGI "Ikatan Guru Indonesia," 2017. <https://www.igi.or.id/penyelenggaraan-pelatihan-online-secara-mandiri-dalam-upaya-peningkatan-kualitas-guru.html>.
- Helmi Ishar, Riko Hendra. *"Independensi Hakim Ad-Hoc Pada Lingkungan Peradilan Hubungan Industrial."* *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 6, no. 2 (2017): 233. <https://doi.org/10.25216/jhp.6.2.2017.233-258>.
- Ifa, Sudewi. *Pengkajian Tentang Pelaksanaan Diklat Sertifikasi Hakim Pengadilan Hubungan Industrial*. Megamendung: Puslitbang Hukum Dan Keadilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2015.
- Indriati Amarini. *Keaktifan Hakim Dan Peradilan Administrasi*. Purwokerto: UMPurwokertoPress, 2017.
- Mahkamah Agung. *Panduan Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Penelitian Dan Pengembangan Dan Pendidikan Pelatihan Hukum Dan Peradilan*. Megamendung: Badan Penelitian Dan Pengembangan Dan Pendidikan Dan Pelatihan Hukum

Dan Peradilan, 2008.

Pusdiklat, Teknis. *"Tanggapan Peserta Sertifikasi Hakim PHI, Kelas Online/Zoom."*

*Mahkamah Agung RI, 2023.*

<https://elearning.mahkamahagung.go.id/course/view.php?id=3165>.

Rahman, Muhammad Abdi, Rustan Amarullah, and Kemal Hidayah. *"Evaluasi*

*Penerapan Model Pembelajaran E-Learning Pada Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri*

*Sipil."* *Jurnal Borneo Administrator* 16, no. 1 (2020): 101–16.

<https://doi.org/10.24258/jba.v16i1.656>.

Siregar, Nur Fitriyani. *"Efektivitas Hukum."* *Ilmu Pengetahuan Dan Kemasyarakatan* 18,

no. 2 (2018): 1–16. <https://ejournal.stai-br.ac.id/index.php/alrazi/article/view/23>.

Sunarya, PO Abas, Ninda Lutfiani, and Dinda suci Pratiwi. *"Analisis Sistem Sertifikasi*

*Profesi Untuk Pengembangan Kompetensi Mahasiswa."* *ADI Bisnis Digital Interdisiplin*

*Jurnal* 1, no. 1 (2020): 70–77. <https://doi.org/10.34306/abdi.v1i1.104>.

Syamsah, H T N, and J J Gilalo. *"Upaya Menjamin Pelaksanaan Persaingan Usaha Yang*

*Sehat Efforts To Ensure the Implementation of a Healthy Competition."*

[Https://Ojs.Unida.Ac.Id/LAW/Article/View/404/Pdf](https://Ojs.Unida.Ac.Id/LAW/Article/View/404/Pdf) Volume 1 N (2015).